

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
Nama Produk : Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk : Asuransi Kecelakaan Diri adalah penjaga dan dukungan financial Anda untuk menghadapi musibah kecelakaan yang tidak terduga. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) menjamin resiko Meninggal dunia, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datang nya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran.

FITUR UTAMA

Usia Tertanggung

Asuransi Kecelakaan Diri ini berlaku bagi Tertanggung yang berusia 17 hingga 60 tahun.

Harga Pertanggungan dan Premi Asuransi (per Tahun)

BIAYA/PREMI ASURANSI

Jumlah premi yang dibebankan pada tertanggung merupakan hasil perkalian antara:

TOTAL HARGA
PERTANGGUNGAN x TARIF PREMI

Tarif Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tergantung dari luas resiko yang dikehendaki

HARGA PERTANGGUNGAN

Harga Pertanggungan merupakan jumlah maksimal yang berhak diterima tertanggung jika mengalami musibah kecelakaan yang dijamin polis. Anda memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan nilai tersebut disesuaikan dengan kebutuhan finansial masing-masing nasabah.

TARIF PREMI

Kategori	Jaminan					
	A	B	C	A+B	A+C	A+B+C
I	0.075%	0.05%	0.075%	0.10%	0.125%	0.15%
II	0.10%	0.075%	0.075%	0.125%	0.15%	0.175%
III	0.15%	0.10%	0.075%	0.175%	0.20%	0.25%
IV & V	Case by case					

Catatan:

Limit Jaminan C maksimum 10% dari Limit pada Jaminan A/B mana yang lebih besar dan tarif pada jaminan C dikali dengan limit A/B yang lebih besar.

- Limit Jaminan B maksimum sama dengan limit pada Jaminan A.
- Untuk cover Jaminan B & C tidak dapat dibeli terpisah dari cover A.
- Tabel Manfaat (Scale of Benefit) mengacu kepada Polis Kecelakaan Diri Indonesia yang

dikeluarkan oleh AAUI Lampiran SK no 13/SK.AAUI/2016

Tarif premi yang tercantum dalam brosur ini adalah tarif indikatif. Tarif premi final dapat berubah dan akan ditetapkan berdasarkan hasil analisis serta penilaian risiko (underwriting) oleh Perusahaan.

KATEGORI PEKERJAAN:

Kategori I: Pekerjaan professional, administrative, manajerial maupun di belakang meja yang bekerja di dalam kantor dan tidak berhubungan dengan pekerjaan kasar. Dapat berlaku bagi level manajemen dengan frekuensi bepergian keluar negeri tidak lebih dari 12 kali setahun

Kategori II : Profesi atau pekerjaan diluar kantor atau berhubungan dengan pekerjaan kasar tanpa penggunaan alat atau mesin. Berlaku pula bagi level manajemen yang bepergian ke keluar negeri dengan frekuensi lebih dari 12 kali setahun dan atas cover untuk selama perjalanan, event & exhibition.

Kategori III : Pekerjaan yang memerlukan petunjuk manual karena berhubungan dengan penggunaan alat maupun mesin2 (selain dari mesin woodworking - pengolahan kayu), atlit selain yang dikecualikan dalam polis.

Kategori IV : Crew pesawat, full time tentara, pemadam kebakaran, tentara regular penjaga penjara, nahkoda/masinis, penjaga keamanan bersenjata. pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan kayu

Kategori V: Pekerjaan di atas kapal laut, anggota marinir, pilot AU, pekerja pabrik kimia, pelatih beladiri.

MANFAAT	RISIKO
LUAS JAMINAN Jaminan A: Resiko Meninggal Dunia akibat kecelakaan Cover yang diberikan adalah santunan apabila tertanggung yang tercantum di dalam ikhtisar polis Meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin di dalam polis. Besarnya santunan sebesar nilai pertanggungan. Jaminan B (Optional): Resiko Cacat Tetap karena Kecelakaan. Cover yang diberikan adalah santunan apabila tertanggung yang tercantum di dalam polis mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin di dalam polis. Besarnya santunan sebesar tabel dalam polis dengan maksimal sebesar nilai pertanggungan. Jaminan C: Biaya Perawatan Rumah Sakit Atau Pengobatan karena kecelakaan (max. 10% dari harga pertanggungan) Cover yang diberikan adalah penggantian biaya perawatan atau	1. Manfaat tidak berlaku apabila memenuhi ketentuan pengecualian 2. Deductible ditentukan oleh underwriting perusahaan yang disesuaikan dengan fakta pertanggungan

pengobatan apabila tertanggung yang tercantum di dalam polis mengalami kecelakaan yang dijamin didalam polis.

PILIHAN PERLUASAN JAMINAN

- Pembunuhan dan Penganiayaan
Untuk penerapan perluasan jaminan ini:
Tarif premi yang dikenakan sebesar: 0.05% dari limit jaminan tertinggi.
- hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.
- Usia diatas 60 (enam puluh) tahun
Untuk penutupan dengan Usia diatas 60 tahun dikenakan loading rate sebesar 5% pertahun dan maksimum s/d 70 tahun. Perluasan ini dapat diberikan dengan catatan usia pada saat pertama kali memiliki polis asuransi kecelakaan diri Wahana Tata berada dibawah usia 60 tahun dan harus terus menerus diperpanjang Apabila tertanggung sudah tidak memiliki penghasilan maka maksimal harga pertanggungan yang bisa diberikan adalah sebesar Rp. 250.000.000,00
- Usia diatas 17 (tujuh belas) tahun
Harga pertanggungan maksimal yang dapat diberikan untuk tertanggung dibawah usia 17 tahun sebesar Rp 100.000.000,00

PENGECUALIAN

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :

- 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
- 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
- 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
- 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- 1.5. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
- 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
- 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
 - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
 - 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 - 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

PERSYARATAN

Produk Asuransi ini berlaku untuk Peserta dengan usia 17 tahun s/d 60 tahun

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui marketing, agen ataupun jalur distribusi lainnya

Pengaduan bisa menghubungi:

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 4.3. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - 5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - 6.2. Surat keterangan para saksi
7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.

Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.

8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

SIMULASI

MASA PERTANGGUNGAN : 1 (Satu) Tahun

JAMINAN :

No	Manfaat / Jaminan	Paket 8 (60TH)
1	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	IDR 100,000,000
2	Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	IDR 100,000,000
3	Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan	IDR 10,000,000
Tarif Premi Asuransi Kategori Pekerjaan I		0.15%

- PESERTA ASURANSI / INSURED PARTICIPANTS -

No	Nama Tertanggung	Premi (IDR)
1.	Aditya Prambodo	IDR 150,000

Ilustrasi Klaim

Kecelakaan diri

Pada tanggal 20 Oktober 2025, pak Aditya berkendara dari kota Jakarta menuju kota Surabaya dengan menggunakan mobil pribadi. Pada saat diperjalanan, mobil pak Aditya mengalami pecahan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan hingga pak Aditya meninggal dunia.

Dikarenakan pak Aditya sudah membeli asuransi ini, Ahli waris pak Aditya berhak mendapatkan manfaat jaminan meninggal dunia akibat kecelakaan yaitu sebesar IDR 100,000,000.

INFORMASI TAMBAHAN

Pernyataan :

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Kecelakaan Diri terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Biaya Akuisisi dapat diberikan dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pihak pemasar (Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Bank, atau BUSB) yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi

persyaratan dan peraturan yang berlaku

2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Asuransi Wahana Tata berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY